



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 38
TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menyesuaikan pagu anggaran Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 38 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 38 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 38 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 40), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.49.456.160.400,00 (empat puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa ditetapkan:
 - a. 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
 - b. 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (4) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 56 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KAYONG UTARA NOMOR 38 TAHUN
 2016 TENTANG ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2016.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	
I	KECAMATAN SUKADANA		
1	SUTERA	Rp.	1,085,753,000.00
2	PANGKALAN BUTON	Rp.	1,115,201,000.00
3	SEJAHTERA	Rp.	1,053,909,000.00
4	SIMPANG TIGA	Rp.	1,053,947,000.00
5	BENAWAI AGUNG	Rp.	1,080,953,000.00
6	HARAPAN MULIA	Rp.	1,111,598,000.00
7	PAMPANG HARAPAN	Rp.	1,059,351,000.00
8	SEDAHAN JAYA	Rp.	1,081,803,000.00
9	GUNUNGSEMBILAN	Rp.	1,033,674,000.00
10	RIAM BERASAP JAYA	Rp.	1,091,545,000.00
	JUMLAH	Rp.	10,767,734,000.00
II	KECAMATAN SIMPANG HILIR		
1	TELUK MELANO	Rp.	1,081,713,000.00
2	NIPAH KUNING	Rp.	1,191,130,000.00
3	PEMANGKAT	Rp.	1,075,165,000.00
4	PADU BANJAR	Rp.	1,234,856,000.00
5	PENJALAN HILIR	Rp.	1,295,019,000.00
6	SUNGAI MATA-MATA	Rp.	1,596,549,400.00
7	BATU BARAT	Rp.	1,481,595,000.00
8	PULAU KUMBANG	Rp.	1,069,065,000.00
9	RANTAU PANJANG	Rp.	1,239,868,000.00
10	MATAN JAYA	Rp.	1,125,564,000.00
11	MEDAN JAYA	Rp.	1,112,067,000.00
12	LUBUK BATU	Rp.	1,081,453,000.00
	JUMLAH	Rp.	14,584,044,400.00
III	KECAMATAN TELUK BATANG		
1	MAS BANGUN	Rp.	1,218,651,000.00
2	ALUR BANDUNG	Rp.	1,259,491,000.00
3	TELUK BATANG	Rp.	1,153,738,000.00
4	SUNGAI PADUAN	Rp.	1,252,538,000.00
5	BANYU ABANG	Rp.	1,184,830,000.00
6	TELUK BATANG SELATAN	Rp.	1,157,280,000.00
7	TELUK BATANG UTARA	Rp.	1,235,708,000.00
	JUMLAH	Rp.	8,462,236,000.00

IV	KECAMATAN PULAU MAYA	
1	TANJUNG SATAI	Rp. 1,073,576,000.00
2	KEMBOJA	Rp. 1,237,549,000.00
3	DUSUN KECIL	Rp. 1,123,021,000.00
4	DUSUN BESAR	Rp. 1,217,593,000.00
5	SATAI LESTARI	Rp. 1,186,905,000.00
	JUMLAH	Rp. 5,838,644,000.00
V	KECAMATAN SEPONTI	
1	SEPONTI JAYA	Rp. 1,036,801,000.00
2	TELAGA ARUM	Rp. 1,075,120,000.00
3	WONOREJO	Rp. 1,060,913,000.00
4	PODORUKUN	Rp. 1,079,694,000.00
5	SUNGAI SEPETI	Rp. 1,085,456,000.00
6	DURIAN SEBATANG	Rp. 1,116,886,000.00
	JUMLAH	Rp. 6,454,870,000.00
VI	KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA	
1	PELAPIS	Rp. 1,121,548,000.00
2	BETOK JAYA	Rp. 1,096,817,000.00
3	PADANG	Rp. 1,130,267,000.00
	JUMLAH	Rp. 3,348,632,000.00
	JUMLAH KESELURUHAN ADD	Rp. 49,456,160,400.00

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID